

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 1 ayat 3, serta ketentuan pada Pasal 28D ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hukum di dalam masyarakat ada yang berwujud sebagai peraturan tertulis, keputusan-keputusan pengadilan, maupun keputusan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan alasan dan dasar hukum yang tepat agar tidak keliru dalam pengambilan keputusan. Begitupun terhadap penegak hukum lainnya seperti jaksa. Jaksa selaku penuntut umum merupakan salah satu unsur penegak (Pasal 28 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman).

Hakim yang bertugas melakukan penuntutan terhadap terdakwa dalam suatu persidangan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Jaksa penuntut umum berwenang untuk membuat surat dakwaan yang isinya memuat persyaratan-persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP menyatakan :

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Apabila jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, maka surat dakwaan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. Penjelasan ini diatur dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Dari ketentuan Pasal-pasal tersebut tidak menutup kemungkinan.

Menurut Achmad Soemadipraja, bahwa apabila tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa adalah merupakan tindak pidana aduan, tetapi ternyata tindak pidana aduan tersebut diajukan ke persidangan tanpa pengaduan dari orang yang berhak untuk mengadu, maka kekeliruan ini biasa untuk dijadikan bahan eksepsi. Demikian pula jika delik yang dituduhkan kepada terdakwa tersebut telah kadaluarsa atau perkara yang menyangkut terdakwa tersebut telah pernah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, hal ini seperti inipun bisa dijadikan bahan untuk mengajukan eksepsi. (Achmad Somadipraja, 1975 : 62)

Di satu sisi jaksa penuntut umum berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan surat dakwaan yang dibuatnya, sedangkan pada pihak lain yaitu terdakwa atau penasehat hukum berusaha untuk membatalkan surat dakwaan tersebut melalui keberatan atau lazim disebut dengan istilah "eksepsi". Menurut ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP menyatakan:

“Dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan eksepsi (keberatan) bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan eksepsi (keberatan) tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.”

Dalam kenyataan, penerapan Pasal 156 ayat (1) KUHP mengenai keberatan (eksepsi) dianggap kurang kreatif, karena tidak sedikit penasehat dalam mengajukan keberatan (eksepsi) kurang menguasai, memahami dan mempelajari dahulu surat dakwaan dari penuntut umum sehingga keberatan (eksepsi) tersebut tidak didukung dengan alasan dan dasar hukum yang tepat. Hal ini lah yang merupakan keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya tidak diterima oleh majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Sebagai contoh dalam kasus Samsul yang beralamat di Bandar Lampung, Samsul dituduh telah melakukan serangkaian tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, sehingga korban merasa dirugikan dan melaporkan Samsul ke aparat penegak hukum, setelah diteliti dalam persidangan ternyata dalam surat dakwaan penuntut umum perbuatan terdakwa yaitu melakukan penggelapan kertas segel jual beli tanah, tetapi ternyata ini merupakan perkara perdata mengenai akta jual beli tanah, ini diketahui dalam dakwaan JPU yaitu bahwa, korban ingin membuat akta jual beli tanah atas nama Bumikul untuk proses balik nama. Namun dalam proses tersebut harus diketahui oleh anak tertua Bumikul yaitu Samsul, tetapi surat jual segel jual beli tersebut digelapkan oleh Samsul dengan alasan untuk membuat akta jual beli tanah.

Oleh karena itu samsul mengajukan surat eksepsi kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat kiranya mempertmbangkan nota keberatan atau eksepsi, dan memberikan putusan dalam eksepsi (sela) berupa menyatakan surat dakwaan tersebut batal demi hukum atau dinyatakan batal, atau setidak-tidaknya dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji persoalan tersebut dalam bentuk skripsi “EKSISTENSI EKSEPSI DALAM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI DI KELAS 1 A TANJUNG KARANG”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan diatas, maka dalam penelitian ini peneliti membuat Rumusan Masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah eksistensi eksepsi dalam perkara pidana No : PDM-511/TJKAR/06/2010 di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang?
- b. Apa yang menjadi Dasar pertimbangan hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh terdakwa dalam perkara pidana No : PDM-511/TJKAR/06/2010 di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup masalah adalah batasan-batasan mengenai pokok pembahasan. Sebagaimana judul proposal ini, pembahasan dibatasi pada lingkup dalam eksistensi eksepsi perkara pidana di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah

1. Untuk memahami eksistensi eksepsi dalam perkara pidana No : PDM-511/TJKAR/06/2010 di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang.
2. Untuk memahami Dasar pertimbangan hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh terdakwa dalam perkara pidana No : PDM-511/TJKAR/06/2010 di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teoritis kegunaan penelitian adalah untuk kemajuan daya nalar, masukan bagi peraturan perundang-undangan dan pikir sesuai dengan disiplin Ilmu Pengetahuan yang dimiliki guna dapat mengungkapkan secara objektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan permasalahan di kota Bandar Lampung.
- b. Secara praktis kegunaan penelitian adalah kepentingan penulis sendiri dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam menjadi sarjana hukum pada Universitas Lampung dan juga bagi penegak hukum dan masyarakat.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk

mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian (Soerjono Soekanto, 1986 : 123).

Sebagaimana ketentuan pada Pasal 156 ayat (1) jo. Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP diberikan kesempatan bagi Terdakwa atau Penasehat Hukum untuk mengajukan dan menyampaikan Nota Keberatan / Eksepsi.

Tangkisan atau eksepsi berasal dari istilah bahasa Belanda yaitu *Exception*, dalam bahasa Inggris merupakan serapan (*absorptie*)? kemudian menurut bahasa Latin-nya adalah *Exceptio, exceptie*. Menurut Rd. Achmad S. Soema Di Praja Eksepsi atau Tangkisan adalah alat pembelaan dengan tujuan utama untuk menghindari adanya putusan tentang pokok perkara, karena apabila eksepsi atau tangkisan diterima oleh Pengadilan, pokok perkara tidak perlu diperiksa dan diputus.

Pengertian eksepsi adalah Suatu sanggahan atau tangkisan yang dilakukan tergugat terhadap gugatan penggugat dimuka sidang Pengadilan Agama dan sanggahan tersebut tidak mengenai pokok perkara. Istilah lain bagi tergugat yang mengajukan sanggahan (eksepsi) adalah disebut "*excipient*", maksud pengajuan eksepsi adalah agar hakim menetapkan gugatan tidak diterima atau ditolak.

Keberatan sangkalan atau sanggahan dari pembela yang tidak menyinggung isi dari surat dakwaan atau gugatan, tetapi semata-mata bertujuan supaya hakim tidak menerima perkara yang telah diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya tersebut.

Sedangkan menurut I. B. Ngurah Adi, keberatan yang diajukan oleh Terdakwa atau Penasehat Hukum, bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan.

## **2. Kerangka Konseptual**

Penulis akan menjelaskan pengertian-pengertian pokok yang akan digunakan dalam penulisan dan penelitian ini sehingga mempunyai batasan-batasan yang tepat tentang istilah dan maksudnya yang mempunyai tujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan ini;

- a. Eksistensi adalah keberadaan suatu hal apakah ditentukan atau tidak dalam menjalankan perannya. (Balai Pustaka, 1990 : 213)
- b. Eksepsi adalah alat pembelaan dengan tujuan utama untuk menghindari adanya putusan tentang pokok perkara, karena apabila eksepsi atau tangkisan diterima oleh pengadilan, pokok perkara tidak perlu diperiksa dan diputus. (Lilik Muyadi, 2002 : 83)
- c. Perkara pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. ( C.S.T. Kansil dan Christin, 2004 : 206 )

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk menentukan saat memaharni hasil penelitian ini maka, penulisannya terbagi atas 5 (lima) Bab secara berurutan dan saling berkaitan dan mempunyai hubungan satu sama lainnya, yakni sebagai berikut:

### **I. Pendahuluan**

Dalam Bab ini berisikan tentang hal yang melatar belakangi penulisan yang selanjutnya dirumuskan masalah, penelitian serta menentukan ruang lingkup

penelitian tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

## **II. Tinjauan Pustaka**

Dalam Bab ini diuraikan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dapat dijadikan dasar berpijak untuk merumuskan masalah yang mencakup tentang pengertian dan jenis-jenis pidana, pengertian dan jenis-jenis eksepsi, prosedur pemeriksaan eksepsi, pengertian dan jenis-jenis tindak pidana, syarat-syarat surat dakwaan.

## **III. Metode Penelitian**

Dalam Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penelitian yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisa data.

## **IV. Pembahasan**

Dalam Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yaitu, Eksistensi eksepsi dalam perkara pidana di Pengadilan, Dasar pertimbangan hakim untuk dapat atau menolak eksepsi yang diajukan oleh terdakwa dalam suatu perkara pidana, Kekuatan Hukum jika eksepsi yang diajukan oleh terdakwa diterima oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

## **V. Penutup**

Dalam Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan hasil pembahasan terhadap permasalahan yang akan diuraikan oleh penulis.